



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 177 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
- b. berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara ulang di TPS paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Belitung tentang Pemungutan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di 2 (dua) TPS yaitu :

1. TPS 01 (Satu) Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjung Pandan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
2. TPS 06 (Enam) Desa Kembiri Kecamatan Membalong Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; yang menjadi Lampiran

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
SEKRETARIS,

ANDESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG NOMOR 177 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	DPT	DPTb					DPK	KETERANGAN
					PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA		
1.	01	Desa Aik Rayak	Tanjung Pandan	277	8	-	-	-	-	-	
2.	06	Desa Kembiri	Membalong	225	1	-	-	-	-	-	

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG

Sekretaris,



ANDESIA